



**PUTUSAN**

Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frangky Tri Wardoyo
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 36/23 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gadungan, RT. 004, RW. 07, Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Frangky Tri Wardoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Naniek Sudiarti, SH., dkk Penasihat Hukum dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 26 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FRANGKY TRI WARDOYO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Pertama Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FRANGKY TRI WARDOYO** dengan pidana penjara selama **8 tahun tahun (delapan)** dan **denda Rp 2.640.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah)** subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. **Menetapkan barang bukti berupa :**
  - a) 8 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 69, 6 (enam puluh sembilan koma enam) gram ; 1 (satu) buah serokan ; 1 (satu) unit timbangan digital ; 1 (satu) unit HP Merk Samsung dan 1 (satu) unit HP merk Iphone, *dirampas untuk dimusnahkan*
  - b) Uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;*dirampas untuk negara ;*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan merasa bersalah dan sangat menyesal melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa **Terdakwa FRANGKY TRI WARDOYO** pada Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau pada satu waktu pada tahun 2021 bertempat di dalam rumah yang beralamat Dusun Gadungan, RT. 04 RW. 07, Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

❖ Bahwa, berawal dari informasi masyarakat jika sering ada tranSaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 21.00 WIB di dalam rumah yang beralamat Dusun Gadungan, RT. 04 RW.07, Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi YUDI IVAN V, S.H dan Saksi TRIPOMO NUGRAHADI selaku Anggota Tim Satresloba Polres Jember dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 69,9 (enam puluh sembilan koma sembilan) gram, 1 (satu) buah serokan, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) Unit HP Merk Samsung, 1 (satu) Unit HP Merk Iphone, Uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Narkotika Jenis Sabu tersebut dijual Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan ;

❖ Bahwa, dari hasil interogasi, Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa mendapatkan tawaran untuk menjual Narkotika Jenis Sabu dari MUHAMMAD (dalam LIDIK) namun untuk penyerahan Narkotika Jenis Sabu tersebut melalui NURUL (dalam LIDIK) sebagai perantara, sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian untuk menjual Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sabu tersebut yang telah dilakukan sebanyak tujuh kali dan terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 07 Nopember 2021 sekira jam 15.00 WIB di Dusun Gadungan, RT. 04, RW. 07, Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember sebanyak 50 (lima puluh gram) dan sisa Sabu sebelumnya yang ada pada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram, dan harga setiap gram adalah Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), namun dijual oleh Terdakwa per gramnya sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 21.00 WIB di dalam rumah yang beralamat Dusun Gadungan, RT. 04 RW.07, Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Terdakwa hendak merapikan Narkotika jenis Sabu tersebut, namun ditangkap dan diamankan oleh Tim Satreskoba Polres Jember

❖ Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 09752/NNF/2021 tanggal 19 November 2021 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti : 19326/2021/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,159 gram , adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Laboratorium Klinik pemkab Jember Nomor Lab . 1469 Reg. 12558 atas nama FRANGKY TRI WARDOYO tanggal 12 November 2021 ditandatangani oleh Pemeriksa Dinas Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah LIDYA CITRA SUSHANTI., A.Md.K , NIP. 19790702 201412 2 00 3 setelah dilakukan uji tes urine terhadap FRANGKY TRI WARDOYO, memiliki hasil **POSTIF (+)** mengandung **METHAMPHETAMINE**

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA**

**ATAU**

**KEDUA :**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa FRANGKY TRI WARDOYO** pada Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau pada satu waktu pada tahun 2021 bertempat di dalam rumah yang beralamat Dusun Gadungan, RT. 04 RW. 07, Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, ***Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

❖ Bahwa, berawal dari informasi masyarakat jika sering ada tranSaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 21.00 WIB di dalam rumah yang beralamat Dusun Gadungan, RT. 04 RW.07, Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi YUDI IVAN V, S.H dan Saksi TRIPOMO NUGRAHADI selaku Anggota Tim Satresloba Polres Jember dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 69,9 (enam puluh sembilan koma sembilan) gram, 1 (satu) buah serokan, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) Unit HP Merk Samsung, 1 (satu) Unit HP Merk Iphone, Uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

❖ Bahwa, dari hasil interogasi, Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa mendapatkan tawaran untuk menjual Narkotika Jenis Sabu dari MUHAMMAD (dalam LIDIK) namun untuk penyerahan Narkotika Jenis Sabu tersebut melalui NURUL (dalam LIDIK) sebagai perantara, sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut yang telah dilakukan sebanyak tujuh kali dan terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 07 Nopember 2021 sekira jam 15.00 WIB di Dusun Gadungan, RT. 04, RW. 07, Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember sebanyak 50 (lima puluh gram) dan sisa Sabu sebelumnya yang ada pada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram, dan harga setiap gram adalah Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), namun dijual oleh Terdakwa per gramnya sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 21.00 WIB di dalam rumah yang beralamat Dusun Gadungan, RT. 04 RW.07, Desa Kasiyan,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Terdakwa hendak merapikan Narkotika jenis Sabu tersebut, namun ditangkap dan diamankan oleh Tim Satreskoba Polres Jember;

❖ Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 09752/NNF/2021 tanggal 19 November 2021 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti 19326/2021/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1.159 gram , adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Laboratorium Klinik pemkab Jember Nomor Lab . 1469 Reg. 12558 atas nama FRANGKY TRI WARDOYO tanggal 12 November 2021 ditandatangani oleh Pemeriksa Dinas Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah LIDYA CITRA SUSHANTI., A.Md.K , NIP. 19790702 201412 2 00 3 setelah dilakukan uji tes urine terhadap FRANGKY TRI WARDOYO, memiliki hasil POSTIF (+) mengandung METHAMPHETAMINE

***Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. YUDI IVAN V, S.H dibawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi adalah Anggota Polres Jember yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan Saksi Tripomo Nuigrahadi dan Tim Satresnarkoba Polres Jember lainnya;
  - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 21.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Dusun Gadungan, RT.04 RW.07, Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember karena Terdakwa melakukan tindak pidana menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Nurul melalui orang suruhan nya sebanyak tujuh kali, dan pada hari terakhir



Terdakwa melakukan tranSaksi narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 21.00 Wib saat Terdakwa bersih bersih kamar Terdakwa sekaligus mengeluarkan narkotika jenis shabu untuk di atas Kasur untuk Terdakwa tata untuk di jadikan satu tempat.

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa akan di hubungi oleh NURUL untuk menanyakan sisa stok narkotika jenis shabu, dan apabila stok diTerdakwa sudah menipis maka NURUL akan menyuruh orangnya untuk ,mengirimkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa sendiri akan membayar uang hasil penjualan apabila uang hasil penjualan sudah ada walaupun belum terjual semua dengan cara menghubungi NURUL untuk menanyakan No. rekening bank yang akan Terdakwa transfer;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah : 8 (delapan) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 69,6 (eman puluh Sembilan koma enam) gram ;1 (satu) buah serokan 1 (satu) unit timbangan digital 1 (satu) unit HP Merk Samsung 1 (satu) unit HP merk Iphone uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. TRIPOMO NUGRAHADI** dibawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Jember yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan Saksi YUDI IVAN V, S.H dan Tim Satresnarkoba Polres Jember lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 21.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Dusun Gadungan, RT. 04 RW.07, Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, karena Terdakwa melakukan tindak pidana menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat jika Terdakwa terlibat dalam tranSaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari NURUL melalui orang suruhan nya sebanyak tujuh kali, dan pada hari terakhir Terdakwa melakukan tranSaksi narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 21.00 Wib saat Terdakwa bersih bersih kamar



Terdakwa sekaligus mengeluarkan narkoba jenis shabu untuk di atas Kasur untuk Terdakwa tata untuk di jadikan satu tempat;

- barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah : 8 (delapan) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 69,6 (enam puluh sembilan koma enam) gram 1 (satu) buah serokan 1 (satu) unit timbangan digital 1 (satu) unit HP Merk Samsung 1 (satu) unit HP Merk Iphone Uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 21.00 WIB di dalam rumah yang beralamat Dusun Gadungan, RT, 04 RW. 07, Des Kasiyan, Kecamatan Puger, Kab. Jember oleh Tim Satresnarkoba Polres Jember, karena melakukan tranSaksi narkoba dari MUHAMMAD melalui orang suruhan nya bernama NURUL untuk Terdakwa jualkan demi mendapatkan keuntungan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan tawaran untuk menjual Narkoba Jenis Sabu dari MUHAMMAD namun untuk penyerahan Narkoba Jenis Sabu tersebut melalui NURUL sebagai perantara, sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian untuk menjual Narkoba Jenis Sabu tersebut yang telah dilakukan sebanyak tujuh kali dan terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 07 Nopember 2021 sekira jam 15.00 WIB di Dusun Gadungan, RT. 04, RW. 07, Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember sebanyak 50 (lima puluh gram) dan sisa Sabu sebelumnya yang ada pada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram, dan harga setiap gram adalah Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), namun dijual oleh Terdakwa per gramnya sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari terakhir Terdakwa melakukan tranSaksi narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 21.00 Wib saat Terdakwa bersih bersih kamar Terdakwa sekaligus mengeluarkan narkoba jenis shabu untuk di atas Kasur untuk Terdakwa tata untuk di jadikan satu tempat;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu setelah ada nya pengiriman pertama maka berapa hari kemudian Terdakwa akan di hubungi oleh NURUL untuk menayakan sisa stok narkoba jenis shabu dan apabila stok diTerdakwa sudah menipis maka NURUL akan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orangnya untuk mengirimkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita adalah : 8 (delapan) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 69,6 (enam puluh sembilan koma enam) gram 1 (satu) buah serokan 1 (satu) unit timbangan digital 1 (satu) unit HP Merk Samsung 1 (satu) unit HP Merk Iphone Uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 69, 6 (enam puluh sembilan koma enam) gram ;
2. 1 (satu) buah serokan
3. 1 (satu) unit timbangan digital
4. 1 (satu) unit HP Merk Samsung
5. 1 (satu) unit HP merk Iphone
6. Uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 21.00 WIB di dalam rumah yang beralamat Dusun Gadungan, RT, 04 RW. 07, Des Kasiyan, Kecamatan Puger, Kab. Jember oleh Tim Satresnarkoba Polres Jember, Terdakwa melakukan tindak pidana menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu;
- Bahwa berawal dari Terdakwa mendapatkan tawaran untuk menjual Narkotika Jenis Sabu dari MUHAMMAD namun untuk penyerahan Narkotika Jenis Sabu tersebut melalui NURUL sebagai perantara, sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut yang telah dilakukan sebanyak tujuh kali dan terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 07 Nopember 2021 sekira jam 15.00 WIB di Dusun Gadungan, RT. 04, RW. 07, Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember sebanyak 50 (lima puluh gram) dan sisa Sabu sebelumnya yang ada pada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga awalnya setiap gram adalah Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), namun dijual oleh Terdakwa per gramnya sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu setelah ada nya pengiriman pertama maka berapa hari kemudian Terdakwa akan di hubungi oleh NURUL untuk menayakan sisa stok narkoba jenis shabu dan apabila stok diTerdakwa sudah menipis maka NURUL akan menyuruh orangnya untuk mengirimkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa sendiri akan membayar uang hasil penjualan apabila uang hasil penjualan sudah ada walaupun belum terjual semua dengan cara menghubungi NURUL untuk menanyakan No. rekening bank yang akan Terdakwa transfer;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa sedang bersih bersih kamar sekaligus mengeluarkan narkoba jenis shabu untuk di atas Kasur untuk Terdakwa tata untuk di jadikan satu tempat;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah : 8 (delapan) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 69,6 (enam puluh sembilan koma enam) gram 1 (satu) buah serokan 1 (satu) unit timbangan digital 1 (satu) unit HP Merk Samsung 1 (satu) unit HP Merk Iphone Uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) selanjutnya, Terdakwa serta barang bukti milik Terdakwa di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa di persidangan dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 09752/NNF/2021 tanggal 19 November 2021 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti: 19326/2021/NNF: berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,159$  gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Laboratorium Klinik Pemkab Jember Nomor Lab. 1469 Reg. 12558 tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dr. LILIK LAILIYAH, MKes NIP. 19651028 199602 2 001 setelah dilakukan uji tes urine terhadap FRANGKY TRI WARDOYO, memiliki hasil POSTIF (+) mengandung METHAMPHETAMINE;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Frangky Tri Wardoyo telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa Frangky Tri Wardoyo telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan bukti Frangky Tri Wardoyo adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat jika sering ada tranSaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 21.00 WIB di dalam rumah yang beralamat Dusun Gadungan, RT. 04 RW.07, Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi YUDI IVAN V, S.H dan Saksi TRIPOMO NUGRAHADI selaku Anggota Tim Satresloba Polres Jember dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 69,9 (enam puluh sembilan koma sembilan) gram, 1 (satu) buah serokan, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) Unit HP Merk Samsung, 1 (satu) Unit HP Merk Iphone, Uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Narkotika Jenis Sabu tersebut dijual Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan tawaran untuk menjual Narkotika Jenis Sabu dari MUHAMMAD namun untuk penyerahan Narkotika Jenis Sabu tersebut melalui NURUL sebagai perantara, sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut yang telah dilakukan sebanyak tujuh kali dan terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 07 Nopember 2021 sekira jam 15.00 WIB di Dusun Gadungan, RT. 04, RW. 07, Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember sebanyak 50 (lima puluh gram) dan sisa Sabu sebelumnya yang ada pada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram, dan harga setiap gram adalah Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), namun dijual oleh Terdakwa per gramnya sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 21.00 WIB di dalam rumah yang beralamat Dusun Gadungan, RT. 04 RW.07, Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Terdakwa hendak merapikan Narkotika jenis Sabu tersebut, namun ditangkap dan diamankan oleh Tim Satreskoba Polres Jember;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 09752/NNF/2021 tanggal 19 November 2021 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti : 19326/2021/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,159 gram , adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Laboratorium Klinik pemkab Jember Nomor Lab. 1469 Reg. 12558 atas nama FRANGKY TRI WARDOYO tanggal 12 November 2021 ditandatangani oleh Pemeriksa Dinas Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah LIDYA CITRA SUSHANTI., A.Md.K , NIP. 19790702 201412 2 00 3 setelah dilakukan uji tes urine terhadap FRANGKY TRI WARDOYO, memiliki hasil POSTIF (+) mengandung METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Penasihat Hukumnya mengajukan Pledoi yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan merasa bersalah dan sangat menyesal melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang ringan-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa meliputi pidana penjara dan pidana denda yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 69,6 (enam puluh sembilan koma enam) gram ;
- 1 (satu) buah serokan
- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung
- 1 (satu) unit HP merk Iphone

Adalah alat dan barang yang terkait langsung dalam tindak pidana ini dan dikhawatirkan akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi lagi perbuatannya, maka dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui atas perbuatan yang dilakukan ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Frangky Tri Wardoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Frangky Tri Wardoyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 69, 6 (enam puluh sembilan koma enam) gram ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah serokan
- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung
- 1 (satu) unit HP merk Iphone

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Triatmojo, S.H., M.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Natty Ayuningdiastuti Arif, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi, S.H.